

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**IDA BAGUS REZA ADI DHARMA**

**NIM 02011381419402**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ida Bagus Reza Adi Dharma  
Nim : 02011381419402  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli  
2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2019


Pembimbing Utama,

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Dekan,

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ida Bagus Reza Adi Dharma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419402  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juli 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
IDA BAGUS REZA ADI DHARMA  
NIM. 02011381419402

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI”**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H dan Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2019

IDA BAGUS REZA ADI DHARMA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori .....	7
F. Ruang Lingkup.....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Tipe Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	12
6. Teknik Pengumpulan Data .....	14
7. Analisis Data.....	14
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pasar Modal	
1. Pengertian Tindak Pidana Pasar Modal.....	15

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pasar Modal .....	17
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	21
1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2. Kemampuan Bertanggungjawab. ....	27
C. Tujuan Pidana dan Pemidanaan	
1. Tujuan Pidana .....	30
2. Pemidanaan .....	36
D. Hakim Sebagai Pemutus dalam Sistem Peradilan Pidana	
1. Lembaga Peradilan .....	42
2. Tugas Dan Peran Hakim .....	49

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Pasar Modal	
1. Kasus Posisi .....	58
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	80
3. Pertimbangan Hakim .....	83
4. Amar Putusan .....	91
5. Analisis Pertimbangan Hakim .....	91
B. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana dibidang Pasar Modal ditinjau dari Tujuan Pemidanaan .....	97

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Surat keterangan dosen pembimbing**

**Jadwal konsultasi pembimbing 1**

**Jadwal konsultasi pembimbing 2**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana terhadap Pengguna Aplikasi  
TikTok Berkonten Pornografi  
Nama : Ida Bagus Reza Adi Dharma  
NIM : 02011381419402  
Program Studi : Hukum Pidana

Pencituan yang berjudul Perspektif Hukum Pidana terhadap Pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perspektif Hukum Pidana terhadap Pengguna Aplikasi TikTok yang Berkonten Pornografi diatur dalam Pasal 281-303 KUHP mengenai kejahatan terhadap Kesusilaan,serta dalam Hukum Positif di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat 1 yang mengatur penyebarluasan terhadap *Cyber Pornography* atau yang lebih dikenal dengan Pornografi dalam Dunia Maya. Kemudian terhadap pertanggungjawaban Pidana terhadap penyebar Konten yang bermuatan Pornografi dalam Aplikasi TikTok dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan terhadap konten yang bermuatan konten Pornografi tersebut dapat dilakukan pemblokiran oleh Pemerintah melalui Kemkominfo melalui peranannya yang telah diatur didalam Pasal 40 UU ITE. Terhadap upaya preventif penyebarluasan konten yang bermuatan Pornografi tersebut dapat ditegakan melalui dua metode yaitu melalui penegakan hukum dalam menindak pelaku penyebar konten yang bermuatan Pornografi tersebut serta peran dari Pemerintah dan masyarakat dalam mengontrol setiap konten yang beredar dalam Aplikasi TikTok.

*Kata Kunci* : TikTok, Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana

Pembimbing Utama

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221195121001

Ketua Bagian

  
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Apabila manusia dahulu hanya mengenal mesin ketik sebagai alat untuk menulis maka cara seperti itu dipandang tidak efisien lagi setelah ditemukannya komputer. “Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris computer yang mempunyai kata dasar *to compute* yang berarti menghitung. Istilah komputer sebagai alat penghitung karena pada awalnya fungsi dari komputer adalah sebagai alat hitung”.<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Dengan adanya media internet dapat memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh sebagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi tanpa adanya batasan mengenai waktu, tempat dan teritorial.

Dengan menggunakan internet, pada dasarnya suatu teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengabaikan mengenai faktor perbedaan geografis. Internet

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 1

sudah merupakan *Integrated Services Digital Network* (ISDN). ISDN diperlukan sebagai sarana peralihan antara sistem komunikasi konvensional (yang menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan) dan sistem komunikasi yang secara keseluruhan menggunakan sistem digital.<sup>2</sup> Adanya internet yang merupakan suatu jaringan komputer dapat mempermudah pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang dibutuhkan dari tempat yang berbeda dengan waktu hanya beberapa detik saja.<sup>3</sup>

Fenomena seperti yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet, sehingga komputer dengan media internetnya merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain kehadiran teknologi tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Pesatnya kemajuan dibidang komunikasi dan informasi, yang notabene memanfaatkan komputer sebagai sebuah media tentunya tidak selalu berdampak positif melainkan juga bisa berdampak negatif. Saat ini penguasaan informasi dalam jaringan dunia (*global network*) merupakan suatu keharusan, jika kita tidak ingin menjadi objek didalamnya. Dalam dunia maya (*cyber space*) telah terjadi perubahan paradigma, terutama dalam pemanfaatan informasi sebagai suatu aset untuk menguasai dunia. Banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer,

---

<sup>2</sup>Suheimi, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hlm. 114

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 2

informasi, dan komunikasi yang bermuara pada jaringan internet sebagai wujud perpaduan teknologi tersebut.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya komputer dan internet telah memberikan hal yang baru. Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktifitas disana. Ngobrol, *kongkow-kongkow*, transaksi bisnis dan sebagainya. Realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Internet tentunya memiliki banyak sisi positif, namun begitu pun sebaliknya. Dampak negatif yang sangat nyata di bidang kesusilaan *cyber porn*, *cyber prostitution*, *sex online*, dan *cyber sex*.<sup>5</sup>

Pornografi bukanlah hal yang baru terutama bagi masyarakat Indonesia. Pornografi sejak lama sudah ada dan sangat meresahkan masyarakat. Sejak awal dekade 1950-an, tulisan dan gambar-gambar sangat sering menghiasi beberapa halaman di surat kabar, baik berbentuk harian, mingguan, maupun majalah hiburan.<sup>6</sup>

Pornografi, dari kata *pronos* (*cabul*, *kotor*, *jorok*) dan *graphein* (tulisan atau gambar) sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi merupakan bahan, baik tulisan maupun gambaran, dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Di Dalam surat edaran Jaksa Agung bertanggal

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15

<sup>5</sup>Wahid Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aitama, Bandung, 2005, hlm 24

<sup>6</sup>Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Mass Media*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal.40

22 Februari 1952 bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik juga dianggap melakukan pornografi dimana apabila mengekspos hal-hal sebagai berikut:

1. Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (buttock), dan bagian payudara wanita.
2. Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
3. Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
4. Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan *mesichisme* dan *horror*.
5. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Seperti yang dikatakan oleh Widodo,<sup>8</sup> berdasarkan data dari *clear commerse* tahun 2002, Indonesia diposisikan sebagai Negara asal karder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Menurut Anton Tanb, staf ahli Kapolri, pada tahun 2009, Indonesia sudah menduduki peringkat pertama sebagai Negara asal karder dan pada tahun 2011, Indonesia menduduki

---

<sup>7</sup>Hasanudin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi* (studi pasal 4-12 Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi)

<sup>8</sup>Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2013, hlm., 5.

peringkat 11 sebagai Negara yang paling banyak melakukan pembajakan hak cipta. Faktanya, jumlah *cyber crime* di Indonesia justru semakin meningkat setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Sebagai salah satu dasar hukum untuk mengadili perkara *cyber crime* di Indonesia.

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata keasusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal 27 UU ITE Menyatakan :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen .
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanperjudian
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.<sup>9</sup>

Pengaturan Masalah Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subjek hukum pidana pada perbuatan pornografi. Telah memunculkan subjek hukum pidana pada perbuatan ponografi yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan . Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara , yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilakukan , yang diarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut . 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana telah diancamkan. 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografipasal 1 ayat (1) penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:<sup>11</sup>

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

---

<sup>9</sup>BerdasarkanPasal 27 UU No.11 Tahun2008 tentang ITE

<sup>10</sup>Moeljatno, Asas-AsasHukumPidana, BinaAksara ,Jakart ,2000, hlm 34

<sup>11</sup>BerdasarkanPasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 TentangPornografi

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pada umumnya masyarakat Indonesia sering mengekspresikan diri mereka melalui *social media*. Hal ini dapat diketahui melalui data dari *Global Web Index* yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan media sosial tertinggi di ASIA dengan persentase sebesar 79,72 %, mengalahkan Filipina (78 %), Malaysia (72 %), China (67%).<sup>13</sup>

Saat ini video menjadi salah satu konten yang paling digemari warganet secara global, termasuk Indonesia. Video bahkan menjadi mata pencaharian baru lagi kaum milenial untuk meraup untung dari iklan yang tayang di *channel* video mereka. Video juga telah menjadi senjata baru untuk *marketing* sebagai *brand communication strategy*. Untuk memfasilitasi mereka dalam membuat video menarik, banyak pengembang berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi edit video.

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi*, ITS Press, Surabaya, hlm. 9.

<sup>13</sup>Ardyan Mohamad, *Di 5 Media Sosial ini, Orang Indonesia Pengguna Internet Terbesar Sedunia*, <https://m.merdeka.com/uang/di-5-media-sosial-ini-orang-indonesia-pengguna-terbesar-dunia.html>, diakses di Palembang pada tanggal 17 Agustus 2018 Pukul 22.45 WIB.

Ketenaran aplikasi media sosial berbasis video musik, Tik Tok telah menjadi fenomena baru di kalangan milenial Indonesia. Ada pula artikel yang berkaitan dengan maraknya penggunaan aplikasi Tik-Tok akhir-akhir ini yang meresahkan orang tua karena berisi konten pornografi dan kemudahan aksesnya.

Aplikasi Tik-Tok ditenggarai menampilkan konten pornografi, sebagian besar dari penyiar yang merupakan perempuan mengenakan pakaian mini, ketat, yang berbau pornografi. Menanggapi hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait aplikasi ini.<sup>14</sup>

Tik Tok itu sendiri merupakan aplikasi video musik dan jejaring sosial asal Cina resmi meramaikan industri digital di Indonesia. Aplikasi ini tersedia di Play Store Android dan Apple Store Ios secara gratis. Tik Tok menjadikan ponsel pengguna sebagai studio berjalan. Aplikasi ini menghadirkan *special effects* yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang bisa menciptakan sebuah video yang keren dengan mudah. Salah satunya adalah perusahaan teknologi asal Tiongkok, *ByteDance*, yang memperkenalkan aplikasi edit video bernama Tik Tok di Indonesia<sup>15</sup>.

Melalui kombinasi kecerdasan buatan dan teknologi penangkap gambar, kreasi video akan disederhanakan dan ditingkatkan. Di saat bersamaan performa video

---

<sup>14</sup>Diana, Kasus Pornografi dalam dunia maya  
[/http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/kasus-pornografi-dalam-dunia-maya.html/](http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/kasus-pornografi-dalam-dunia-maya.html/) di akses tanggal 10 september 2018

<sup>15</sup>Adhitya wibawa putra, Tik-tok sosial media berbasis video yang sangat populer, diakses melalui <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/> pada tanggal 16 Maret 2018



pun turut ditingkatkan. *Special effects* tersebut di antaranya efek *shaking and shivering* pada video dengan *electronic music*, mengubah warna rambut, *3D stickers*, dan property lainnya. Sebagai tambahan, kreator dapat lebih mengembangkan bakatnya lagi dan membuka dunia tanpa batas hanya hanya dengan memasuki perpustakaan musik lengkap Tik Tok.

Tik Tok memungkinkan pengguna untuk secara cepat dan mudah membuat video-video pendek yang unik untuk kemudian dibagikan ke teman-teman dan dunia. Memberdayakan pemikiran-pemikiran yang kreatif sebagai bentuk revolusi konten, menjadikan aplikasi ini sebagai sebuah wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para *online content creators* di seluruh dunia, terutama Indonesia.

**Merdeka.com** - Aplikasi Tik Tok telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kemkominfo mengakui tak gegabah dalam memblokir suatu aplikasi seperti Tik Tok.<sup>16</sup>Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan penutupan. Seperti berdiskusi dengan kementerian PPA dan KPAI . Selain itu juga ditambah dengan Laporan-laporan dari masyarakat yang menghendaki Tik Tok diblokir. Berdasarkan catatan Kemkominfo, ada 2.853 laporan dari masyarakat yang meminta Tik Tok diblokir. Rata-rata pelaporan masyarakat mengarah ke fenomena dan perilaku pengguna Tik Tok yang semakin negatif. Seperti pornografi, LGBT, asusila, pelecehan agama, fitnah, sampai dengan konten-konten lain yang meresahkan masyarakat.

---

<sup>16</sup>FauzanJamnaludin, 2.853 Laporan pengaduan masuk ke Kemkominfo soal Tik Tok, diakses oleh <https://MERDEKA.com/2017/08/16/laporan-pengaduan-masuk-ke-kemkominfo-Tiktok> pada tanggal 16 Agustus 2017

Kemkominfo sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat untuk Tik-Tok segera di blokir karena perilaku Pengguna Tik-Tok yang mengarah kearah Pornografi . Namun telah banyak nya laporan belum ada dari Pelaku penyalahgunaan aplikasi Tik-Tok yang dijatuhi pidana.

Fenomena aplikasi music video seperti *TikTok*, *Musically*, dan sejenisnya inilah berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.<sup>17</sup> Selain melanggar UU Pornografi, konten yang negatif terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Undang-Undang tersebut live video streaming ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya pasal 27 ayat 1 karena terdapat muatan kesusilaan yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

<sup>18</sup>Menurut Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Sedangkan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kita semua harus tahu bahwa bahaya terbesar berada ditengah-tengah masyarakat yang dengan mudah menelan langsung bulat-bulat perilaku yang mereka tonton itu. Sebagai perilaku yang bisa ditiru, atau karena terdorong oleh keingintahuannya, dan mereka kemudian mencoba-coba berbagai perilaku yang memiliki resiko yang tinggi.<sup>19</sup>

Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam konteks teknologi komunikasi dan informasi elektronik.<sup>20</sup>

Sangatlah diperlukan aturan-aturan hukum mengenai hal diatas sangatlah diinginkan , sehingga terdapat proses penegakan hukum dalam hal penjatuhan pidana dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun fungsi dan penegakan hukum pidana sangat diperlukan sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk mengulangi, membatasi, atau mengurangi penyebaran pornografi sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

---

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>18</sup>

<sup>19</sup>Archan, 2010, *High Technology for Spectacular Life*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 22.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 31.

Undang-Undang NKRI sudah jelas mengatur mengenai perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti Pornografi. Maka, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

## **“ PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI “**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang dibahas dalam judul Perspektif Hukum Pidana Terhadap Aplikasi Tik-Tok Berkonten Pornografi :

1. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Terhadap Aplikasi Tik-Tok yang berkonten Pornografi?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik-Tok Berkonten Pornografi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Aplikasi Tik-Tok yang berkonten Pornografi
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik-Tok berkonten Pornografi

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis

- a) Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademik mengenai Perspektif Hukum Pidana terhadap pengguna aplikasi TikTok yang berunsur pornografi.
- b) Peningkatan wawasan bagi semua pihak dalam bidang hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai peranan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam *music video* yang mengandung unsur Pornografi.

## 2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pejabat hukum dan masyarakat luas mengenai Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dalam rangka meminimalisir setiap *music video* khususnya *TikTok* yang mengandung unsur Pornografi.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIK-TOK BERKONTEN PORNOGRAFI”** yaitu berkaitan dengan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Aplikasi Tik-Tok konten Pornografi dan Penjelasan Lebih lanjut Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik-Tok konten Pornografi.

## **F. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

### **a. Teori Pertanggung Jawaban Pidana**

Kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang menjadi doktrin-doktrin tentang kesalahan, yang merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana kemudian menghasilkan pula beberapa teori tentang pertanggung jawaban pidana. Dua teori dalam menentukan pertanggung jawaban pidana diantaranya yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Teori *monistis* berpandangan jika pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan teori *dualistis* memiliki pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggung jawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.<sup>21</sup>

### **b. Teori Hukum Pidana**

Memberikan pengertian terhadap Hukum Pidana tidaklah mudah karena pengertian Hukum Pidana yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian

---

<sup>21</sup>J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Hasnan (Penerjemah), cet I, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm 35

tersebut.<sup>22</sup> Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>24</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.<sup>25</sup> Dari definisi yang diberikan oleh Pompe tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur Hukum Pidana ada 2 (dua) yakni *pertama*, berupa peraturan hukum yang

---

<sup>22</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>24</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi Cetakan Kedelapan*, Renika : Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>25</sup>AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone : Jakarta, 2010, hlm. 1.

menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana, *kedua*, peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan kemudian cara menerapkannya.<sup>26</sup>

Secara tersirat, ketika menyinggung istilah Hukum Pidana terkandung makna di dalamnya yakni menyangkut sanksi (*sanctio/sanction*) yang menjadi ciri khas Hukum Pidana yang membedakannya dengan cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.<sup>27</sup> Soedarto memberikan definisi Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>28</sup> Sementara itu Simons memberikan definisi Hukum Pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Dengan demikian Hukum Pidana (materiil) diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistematik

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>M Ali Zaidan, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>28</sup>Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang, 1975, hlm. 7.



hukum, hal ini disebabkan karena Hukum Pidana tidak menetapkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian, suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.<sup>30</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif . Penelitian yuridis normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini di tujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta di sebut juga penelitian kepustakaan karena

---

<sup>29</sup>M Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5-6

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>31</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian Hukum**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)<sup>32</sup>**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat keseluruhan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mempelajari konsistensi/kesesuaian antara peraturan Perundang-Undangan yang satu dan lainnya dengan putusan dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dari berbagai bahan bacaan yang menunjang penelitian. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari mengumpulkan dan mengkaji literatur atau dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga permasalahan tersebut dapat dijawab dengan baik dan benar oleh peneliti. Dimana data tersebut terdiri dari :<sup>33</sup>

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat selaku sumber pertama dalam penerapan yang terkait dalam permasalahan yang dikaji. Data

---

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 81

<sup>32</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm. 112

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52

primer digunakan dalam penelitian ini berupa informasi dari masyarakat dilapangan sebagai pemberi informasi mengenai permasalahan yang terkait dengan konteks yang akan penulis buat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- Literatur Hukum.
- Hasil Penelitian, penemuan ilmiah, dan makalah hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau sebagai penunjang mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

- Kamus hukum
- Kamus Bahasa Indonesia
- Internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) jenis metode yaitu pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa kegiatan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>34</sup> yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin diteliti.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.107

<sup>35</sup>Manasse Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, hlm. 23

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan menggunakan Teknik induktif. Teknik induktif merupakan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan atas pemahaman terhadap hal yang bersifat khusus. Jadi Peneliti menggunakan teknik induktif ini untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 48.
- AsrorunNi'amSholeh, *Fatwa-fatwa MasalahPernikahandanKeluarga*, ElSas, Jakarta, 2008, hlm. 136.
- AgusRahardjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm 20.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm 156
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 9.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 1
- AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone : Jakarta, 2010, hlm. 1.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.
- Chairil A Adjisdan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, RMBooks, Jakarta, 2007, hlm 98.
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75
- Hasanudin, *Skrpsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (studi pasal 4-12 Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi)*.
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Hasnan (Penerjemah), cet I, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm 35.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm. 1.
- Manasse Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, 1985, hlm. 23.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm 34.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2009 hlm. 144.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

- Suheimi, *Kejahatan Komputer*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hlm. 114
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang, 1975, hlm. 7.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5-6.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 112
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*. Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 145-146.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 31.
- Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota Kita), 2006, hlm. 21.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 70.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang, UMM Press, 2008, hlm. 117-118.
- Wahid Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 24.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2013, hlm. 5.
- Yesmil Anwar, Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya padjadjaran. 2009, hlm. 117-118.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Internet**

Ardyan Mohamad, *Di 5 Media Sosial ini, Orang Indonesia Pengguna Internet Terbesar Sedunia*, <https://m.merdeka.com/uang/di-5-media-sosial-ini-orang->

indonesia-pengguna-terbesar-dunia.html, diakses di Palembang pada tanggal 17 agustus 2018 Pukul 22.45 WIB.

Adhitya wibawa putra, Tik-tok sosial media berbasis video yang sangat populer, diakses melalui <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, pada tanggal 16 Maret 2018.

Diana, Kasus Pornografi dalam dunia maya /[http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/kasus\\_pornografi\\_-dalam-dunia-maya.html](http://mainoverload.blogspot.co.id/2014/05/kasus_pornografi_-dalam-dunia-maya.html)/, di akses tanggal 10 september 2018.

FauzanJamnaludin, 2.853 Laporan pengaduan masuk ke Kemkominfo soal Tik Tok, di akses oleh <https://MERDEKA.com/2017/08/16/laporan-pengaduan-masuk-ke-kemkominfo-Tiktok> , pada tanggal 16 Agustus 2017.

Jaka, *Tik-tok Technology PTE. LTD*, dikutip dari <https://jalantikus.com/news/aplikasi-bigo-live/>, diakses di Palembang padatanggal 10 November 2018 pukul 14.00 WIB.

Riki, <http://datariau.com/tekno/Aplikasi-Tik-tok-Live-dan-Sejenisnya-Digunakan-Untuk-Esek-esek--Polri-Minta-Kemenkominfo-Tak-Tutup-Mata>, diakses di Palembang padatanggal 10 November 2018 Pukul 13.15 WIB.

*Rachmat*, “Apa Itu Tik-tok Live? Cara Menggunakan Aplikasi Tik-tok Live Android dan Ios”, [www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html?m=1](http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html?m=1).diakses di Palembang pada tanggal 10 November 2018Pukul 12.00 WIB.